



## PUTUSAN

Nomor : 056/Pdt.G/2016/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh.Lukito Prabowo, SH.,MH., Chairul Aman, SH.,MH., Advokat yang berkantor di Law Firm LCH & Partners, beralamat di Jalan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 392/Pdt.G/IV/2016 tanggal 18 April 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS. Tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 035/Pdt.G/2016/PTA.JK.



15 Jumadil Awal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini tanpa materai setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagai tempat tinggal Tergugat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anak laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 2013 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, dengan suratnya tertanggal 31 Maret 2016, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 1 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 18 April 2016, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Bahwa kedua pihak berperkara telah melakukan pemeriksaan berkas

Hal 2 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



(inzaage) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS, masing-masing tertanggal 3 Juni 2016 bagi Pembanding dan tertanggal 25 Mei 2016 bagi Terbanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa diantara keberatan-keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya halaman 2 yang pada pokoknya adalah: Bahwa amar poin 4 putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berbunyi : "Menetapkan anak yang bernama Rasly Saputra Tazuzzaman, laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 2013 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat " (ARIS SULISTYOWATI), adalah tidak lengkap, karena Pengadilan Agama tidak atau belum menuliskan secara lengkap. Hal ini dimaksudkan karena semakin sulitnya bagi Pembanding untuk menemui RASLY guna membantu tumbuh kembang bagi anak tersebut untuk menghadapi kehidupan dimasa depan. Berdasarkan keberatan tersebut kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menambahkan dalam amar sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pembanding berhak untuk mengunjungi dan mengajak jalan-jalan dan menginap di tempat Pembanding kepada anak, pada setiap hari libur (Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Terbanding.;
2. Bahwa Pihak Terbanding berkewajiban untuk menerima kunjungan Pembanding untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, serta tanggapan atas keberatan-keberatan tersebut yang disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memori

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan memperhatikan dengan seksama terhadap Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 H, nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

#### **A. Tentang Perceraian:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator (Drs.H.Nawawi Ali, SH), juga melalui keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pembanding, hal yang sama juga sebagaimana pernyataan Pembanding didalam jawabannya

Hal 4 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



bahwa Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013, hal tersebut disebabkan antara lain oleh sikap Tergugat/Pembanding yang tidak peduli dengan anak Penggugat hasil perkawinan sebelumnya, bahwa Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, walaupun belakangan meningkat menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan membenturkan kepala ke jendela rumah, sehingga menimbulkan memar di tengkuk kepala dan lengan Penggugat, dan sebagainya.;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawabannya poin 4 angka 1) s/d 14), maka sebagaimana pengakuan Pembanding yang diuraikan dalam jawabannya poin 5 menyatakan:” Bahwa Tergugat telah mencoba bertahan dalam rumah tangga yang selalu terjadi cek-cok terus menerus tersebut, dan Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Penggugat, baik Tergugat lakukan sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, tetapi tetap tidak berhasil sehingga Tergugat sudah merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Penggugat.....”. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pernyataan tersebut adalah merupakan pengakuan Pembanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membangun kembali rumah tangga dengan Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut sesuai ketentuan Pasal 174 HIR maka dalil-dalil tentang ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang menjadi alasan diajukannya perkara ini secara yuridis formal telah terbukti kebenarannya di hadapan sidang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 115 yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

كارنلا انه بابسأ نوكت امهمو نيضغابتم نيب عامتجأ يف ريغ فلاة وهفات وأ ةريطخو  
نيجوزلا نيذه نيب ةيجوزلا ةقلاعلا بهنتت نأ ريخلا نم

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

## B. Tentang Hadhanah Anak dan Nafkahnya

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2015 maka telah dibacakan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 18 Agustus 2015 halmana petitum nomor 3 berbunyi: "Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir di Jakarta, tanggal 22 Nopember 2013, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah anak dan nafkahnya tersebut maka sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2015, dalam petitum jawaban tertulisnya poin 3, Tergugat/Pembanding memohon kepada

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya dengan menyatakan: “Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung berhak dalam hal pemeliharaan (hak asuh) terhadap satu anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam amar putusannya poin 4 telah mengabulkan tuntutan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan: “Menetapkan anak laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat”.

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan poin 4 tersebut, maka dalam memori bandingnya a-quo Pembanding menyampaikan keberatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa amar putusan tersebut tidak lengkap, karena Pengadilan Agama tidak atau belum menuliskan secara lengkap. Hal ini dimaksudkan karena semakin sulitnya bagi Pembanding untuk menemui anaknya guna membantu tumbuh kembang bagi anak tersebut untuk menghadapi kehidupan dimasa depan. Sehingga karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menambah amar yang menyatakan, “bahwa pihak Pembanding berhak untuk mengunjungi dan mengajak jalan-jalan dan menginap di tempat Pembanding kepada anak, pada setiap hari libur (Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Terbanding”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang hak untuk mengunjungi dan mengajak jalan-jalan terhadap anak a-quo, maka sebenarnya pernyataan untuk tujuan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya dengan menyatakan: “.....untuk itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa menghalangi Tergugat untuk melihat dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya (halaman 19 alinea 2).;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap*

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



*berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya; (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut meskipun sebagai akibat terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, pihak Penggugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak maka demi kepentingan terbaik bagi anak *a-quo*, Pembanding selaku ayah kandungnya juga mempunyai hak untuk memberikan kasih sayangnya dan mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilatur rahim dan berbudaya dengan sepengetahuan Terbanding selaku ibu kandungnya.;*

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Untuk Menjadi Pedoman Bagi Pengadilan, telah memberikan petunjuk tentang maksud Pembanding terhadap penambahan amar hak pemeliharaan anak *a-quo* hanya dibenarkan berada dalam pertimbangan hukum putusan saja. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa keberatan Pembanding terhadap penambahan amar terkait hak pemeliharaan anaknya *a-quo* adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak, sejalan dengan intisari amar putusan yang harus jelas dan tegas serta terinci, dan hal tersebut sejalan pula dengan kultur dan budaya masyarakat kota Jakarta yang secara kasuistis bersifat individualisme setelah terjadinya perceraian diantara mereka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding terhadap amar poin 4 sebagaimana tersebut dapat dibenarkan dan akan ditambahkan sesuai kehendaknya sebagaimana dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding lainnya tentang permohonan agar pihak Terbanding berkewajiban untuk menerima kunjungan

Hal 8 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Pembanding untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa ketentuan hubungan kemanusiaan antara Pembanding dengan Terbanding di luar hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang adalah diluar wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah anak yang akan ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menuntut secara jelas berapa jumlah nafkah bagi kepentingan anak tersebut, dan hanya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat (vide putusan halaman 19 alinea 3), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2015 maka telah dibacakan surat gugatan Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2102/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 18 Agustus 2015, Penggugat/Terbanding selain mengajukan *Petitum Primair* sebagaimana *a-quo*, juga mengajukan *Petitum Subsidiar* yang menyatakan: Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Oleh karena itu berdasarkan *Petitum Subsidiar* tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan tuntutan nafkah bagi kebutuhan anak tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak *a-quo* sesuai amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan kepada Lembaga Yudikatif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pertimbangan utama, serta guna menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pencegahan terjadinya penelantaran terhadap anak *a-quo* oleh orang yang bertanggungjawab menurut hukum, sebagaimana ketentuan

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut.;

Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

لا فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا للهتلا اهعسو لا سفن فلانلوب ةدلاو  
هدلوب هل دولوم لاو.

Artinya: "dan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak-anaknya dengan cara yang arif, dan seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali berdasarkan kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menanggung kesengsaraan akibat (terbebani biaya hidup) anak yang telah dilahirkannya, demikian juga seorang ayah tidak boleh menanggung kesengsaraan sebagai akibat menanggung nafkah anak-anaknya yang terlalu besar dan berat".;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak *a-quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperhatikan kemampuan Pemanding sesuai pernyataan Terbanding di dalam surat gugatannya yaitu terakhir Pemanding memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah atau biaya hidup anak yang kini masih berumur 2 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemanding selaku ayah kandung anak *a-quo* untuk membayar nafkahnya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 %(dua puluh prosen) setiap tahun guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut yang semakin tahun semakin bertambah diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian tersebut adalah tidak tepat dan oleh karena itu tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut tersebut dalam amar;

Hal 10 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2102/Pdt.G/2015/PA JS. tanggal tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pemanding terhadap Penggugat/Terbanding;
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*), lahir di Jakarta, tanggal 22 Nopember 2013, dan menyatakan Tergugat/Pemanding selaku ayah kandungnya berhak untuk tetap memberikan kasih sayangnya, dengan menjenguknya, mendidiknya, membawanya pergi berrekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan Penggugat/Terbanding.;
4. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk menanggung nafkah anak sebagai tersebut poin 3 dan menyerahkannya kepada Penggugat/Terbanding minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20 %(dua puluh prosen) pertahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini tanpa materai setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Hijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. A. Choiri, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH., M.H.**, dan **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA JK. tanggal 26 Juli 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut serta Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Munyati, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd.Razak Bachtiar, SH.,M.H.**

**Dr. H. A.Choiri, SH., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.Ahsin Abdul Hamid, SH.**

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal. Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Munyati, SH.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp	139.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Hal 13 dari 13 hal, Put.No.056/Pdt.G/2016/PTA.JK.

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*